

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan dua hal yang menjadi konsentrasi dari penelitian ini, diantaranya pola praktik politik uang, dan pola politik uang. Kedua hal mendasar tersebut akan diuraikan satu persatu sehingga terangkai jenis politik dan pola politik uang pada pemilihan gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015. Di bawah ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisisnya

V.1. Jenis Politik Uang

Pada latar belakang yang telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini telah dijelaskan permasalahan yang mendasar pada perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu tahun 2015 yaitu maraknya praktik politik uang yang mencederai nilai-nilai demokratis. Dari berbagai laporan pelanggaran pelaksanaan pilgub di Provinsi Bengkulu, politik uang menjadi salah satu modus pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Politik uang masih dianggap sebagai strategi jitu untuk meraup suara.

Dalam pemilihan gubernur Provinsi Bengkulu, penggunaan uang dan barang sebagai alat tukar untuk mendapatkan suara pemilih masih sangat mendominasi. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Bengkulu, penyebaran praktik politik uang terdiri dari berbagai varian mulai dari tim Ridwan Mukti- Rohidin Mersyah, Sultan Najamuddin-Mujiono hingga penyelenggara pemilu sebagai terlapor pelaku politik uang.

Di bawah ini akan diklasifikasikan pelaku politik uang yang secara sederhana terbagi menjadi empat bagian. Yaitu dari pelaksana pemilu, tim Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, tim Sultan Najamuddin-Mujiono, dan terlapor yang tidak diketahui identitasnya. Sebagaimana data yang didapatkan di Bawaslu Provinsi Bengkulu, dari pihak Ridwan-Rohidin sebanyak 23 kasus terlapor, dari pihak Sultan-Mujiono sebanyak 2 kasus terlapor, sedangkan pihak terlapor yang tidak diketaui sebanyak 9 laporan dan penyelenggara sebanyak 2 terlapor.

Ridwan-Rohidin pasangan nomor urut 1 sebagai kandidat dengan pelanggaran penggunaan politik uang dengan jumlah laporan terbanyak. Sebagaimana pada tabel 5.1 terdapat 23 laporan politik uang dengan Ridwan-Rohidin sebagai terlapor. Sebagaimana hasil wawancara dengan Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu di bawah ini

“Rasional memang pada saat ada kandidat yang kuat maka akan banyak yang melaporkan, saya rasa semua pasangan calon berdasarkan temuan Panwas di lapangan. Kalau sarung semuanya bagi, katanya RM bagi, katanya Sultan juga bagi, nah, cuma mungkin kenapa pasangan calon nomer 2 karena mereka sudah menang, ngapain lagi melapor. Saya pikir karena itu memang tingkat ketidakpuasan pasangan calon kepada kemenangan lawan, kalau rata-ratanya semua melakukan pelanggaran, bedanya cuma ada yang menang dan ada yang kalah. Pandangan kami bahwa ketika ada yang menang maka yang kalah akan menuntut dan tidak terima atas atas kemenangan lawan, makanya dari data yang ada itu kenapa seperti itu karena memang pasangan nomer satu tidak banyak mengadu karena mereka pemenangnya, pasangan nomer dua banyak mengadu karena mereka kalah. Jadi intinya bisa disimpulkan kenapa pasangan Ridwan Mukti atau kandidat nomer 1 paling banyak dilaporkan? Karena mereka adalah pemenangnya. Andai saja misalnya kemaren yang menang itu pasangan nomer 2 maka saya akan sangat yakin mereka tidak akan banyak melapor, namun mereka akan banyak jadi terlapor”. (Wawancara dengan Ediansyah Hasan, 15 September 2017)

Tabel 5.1

Daftar Pelanggaran Politik Uang Terlapor Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah

DAFTAR PELANGGARAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU 2015						
No	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Keterangan	Barang Bukti	Status
1	023/LP/PIL GUB/XII/2 015 Tanggal 26 Desember 2015	Yesti Sumarni (Unsur Masyarakat)	Tim Pemenangan Ridwan Mukti- Rohidin Masyrah)	Pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu: Adanya pemberian kain sarung berlogo Dr. H. Ridwan Mukti, MH dan uang Rp. 50.000,- dengan tujuan agar mencoblos pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 09 Desember 2015	4 buah kain sarung	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil
2	028/LP/PIL GUB/XII/2 015 Tanggal 28 Desember 2015	Puji Lestari (Unsur Masyarakat)	Tim Pemenangan Ridwan Mukti- Rohidin Masyrah)	Pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu: Adanya pemberian kain sarung berlogo Dr. H. Ridwan Mukti, MH dan uang dengan tujuan agar mencoblos pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 09 Desember 2015	3 kain sarung	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil
3	030/LP/PIL GUB/XII/2 015 Tanggal 28 Desember 2015	Eka Syaputri (Unsur Masyarakat)	Tim Pemenangan Ridwan Mukti- Rohidin Masyrah)	Pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu: Adanya pemberian kain sarung berlogo Dr. H. Ridwan Mukti, MH dan uang Rp. 50.000,- dengan tujuan agar mencoblos pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 09 Desember 2015	1 kain sarung	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil

4	033/LP/PIL GUB/XII/2 015 Tanggal 28 Desember 2015	Miastiana (Unsur Masyarakat)	Tim Pemenangan Ridwan Mukti- Rohidin Masyrah)	Pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu: Adanya pemberian kain sarung berlogo Dr. H. Ridwan Mukti, MH dan uang Rp. 50.000,- dengan tujuan agar mencoblos pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 03 Desember 2015	1 kain sarung	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil
5	034/LP/PIL GUB/XII/2 015 Tanggal 28 Desember 2015	Titin Puspita (Unsur Masyarakat)	Tim Pemenangan Ridwan Mukti- Rohidin Masyrah)	Pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu: Adanya pemberian kain sarung berlogo Dr. H. Ridwan Mukti, MH dan uang Rp. 50.000,- dengan tujuan agar mencoblos pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 03 Desember 2015	1 kain sarung	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil
6	040/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Ingga Fitra Anggara (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada tanggal 7 Desember 2015.	satu buah kain sarung	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil
7	042/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Ci'ipa (Masyarakat)	Ibu Lili (istri Ridwan Mukti Calon Gubernur Bengkulu Nomor.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih sekitar Bulan November 2015.	dua buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan formal sebagaimana pasal 134 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015 Jo.

						pasal 28 perbawaslu No. 11 tahun 2014 dan tidak terpenuhi syarat materil yakni telah kedaluwarsa
8	044/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Sarmi (Masyarakat)	Ibu Lili (istri Ridwan Mukti Calon Gubernur Bengkulu Nomor.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 1 Desember 2015.	dua buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
9	045/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Aminullah (Masyarakat)	Ibu Lili (istri Ridwan Mukti Calon Gubernur Bengkulu Nomor.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 1 Desember 2015.	satu buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
10	046/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Dewi Sri Susanti (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih, pelapor lupa kapan kejadiannya.	satu buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
11	047/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Sumiati (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih, pelapor lupa kapan kejadiannya.	satu buah kain sarung	pasal 134 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015 Jo. pasal 28 perbawaslu No. 11 tahun 2014 dan pasal 32 ayat (3) Perbawaslu No. 11

						Tahun 2014 tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
12	048/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Yusri Eda Nengsih (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 1 Desember 2015	satu buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
13	050/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Muftadi (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 1 Desember 2015	satu buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
14	052/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Thomas Alfa Edison (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa buku Fiqh kepada masyarakat pemilih pada 7 Desember 2015	satu buah buku Fiqh manajemen masjid	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
15	054/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Jumadi Efendi (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 28 november 2015	satu buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
16	055/LP/PIL	Elly Haryani	Tim Ridwan	dugaan pelanggaran	satu buah kain	pasal 134 ayat (4) UU

	GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	(Masyarakat)	Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 2 desember 2015	sarung	No. 8 tahun 2015 Jo. pasal 28 perbawaslu No. 11 tahun 2014 dan pasal 32 ayat (3) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
17	056/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Sunarni (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 6 desember 2015	satu buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan telah kedaluwarsa
18	057/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Endang M Harjono (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 2 desember 2015	enam buah kain sarung	laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materil dan formal pasal 134 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015 Jo. pasal 28 perbawaslu No. 11 tahun 2014 dan pasal 32 ayat (3) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 yakni terlapor tidak jelas dan tidak terpenuhi syarat

						materil yakni telah kedaluwarsa
19	058/LP/PIL GUB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015	Aida (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 6 desember 2015	satu buah kain sarung	Tidak terpenuhinya syarat materil dan formal sebagaimana pasal 134 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015 Jo. pasal 28 perbawaslu No. 11 tahun 2014 dan pasal 32 ayat (3) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 yakni terlapor tidak jelas dan tidak terpenuhi syarat materil yakni telah kedaluwarsa
20	01/LP/PIL GUB/I/2016 tanggal 12 Januari 2016	Hernaini (masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih waktu kejadiannya pelapor tidak ingat kira kira 1 bulan sebelum tanggal 9 Desember 2015	dua buah kain sarung	Tidak terpenuhinya syarat materil dan formal sebagaimana pasal 134 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015 Jo. pasal 28 perbawaslu No. 11 tahun 2014 dan pasal 32 ayat (3) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 yakni terlapor tidak jelas dan tidak terpenuhi syarat materil yakni telah

						kedaluwarsa
21	21/LP/PIL GUB-PILBUB/XI I/2015 tanggal 15 Desember 2015	REDHO KURNIAWAN (Masyarakat)	Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah	Dugaan money politic (pelanggaran pidana pemilu dan terjadi pada saat masa tenang)	2 Lembar kain sarung, 3 lembar uang RP 50.000,-	DIHENTIKAN karena laporan saudara Redho Kurniawan tidak memenuhi syarat secara administratif untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan karena terlapor tidak jelas identitasnya.
22	039/LP/PIL GUB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015	Harta Maini (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	Dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian kain sarung dan uang kepada masyarakat pemilih pada tanggal 6 desember 2015	Satu buah kain sarung	laporan tersebut telah kedaluwarsa maka laporan tersebut tidak ditindaklanjuti
23	04/LP/PIL G/I/2016 tanggal 15 Januari	Afrizal Efendi M (Masyarakat)	Tim Ridwan Mukti (calon Gubernur Bengkulu No.1)	Dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian kain sarung dan uang Rp. 50,000,- kepada masyarakat pemilih. Di Desa Saribulan tanggal kejadian 7 November 2015	Dua lembar kain sarung. Untuk uang pelapor tidak menyerahkan karena uangnya sudah di belanjakan	tidak terpenuhinya syarat materil dan formal sebagaimana pasal 134 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015 Jo. pasal 28 perbawaslu No. 11 tahun 2014 dan pasal 32 ayat (3) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014

Sumber: Bawaslu Provinsi Bengkulu

Banyaknya laporan terhadap pasangan Ridwan-Rohidin yang *notabene*nya pemenang pilkada. Laporan penggunaan politik uang secara massif dilaporkan ke Bawaslu setelah pemungutan suara dilaksanakan. Fenomena tersebut menjadi bukti kuat bahwa pelaporan praktik politik uang akan dilaporkan setelah ada hasil menang atau kalah. Dilihat dari tanggal pelaporan politik uang oleh terlapor pasangan Ridwan-Rohidin semuanya setelah rekapitulasi penghitungan suara pemilihan di tingkat provinsi tanggal 18 Desember 2015.

Mulai tanggal 21 dan 26 desember masing-masing sebanyak 1 laporan, tanggal 28 Desember ada 4 laporan, tanggal 30 sebanyak 14 laporan sekaligus dan tanggal 12 januari menyisahkan 1 laporan. Hanya 1 laporan sebelum rekapitulasi perhitungan di tingkat provinsi dilakukan yaitu pada tanggal 15 Desember 2015. Maka dari rentetan laporan kecurangan politik uang yang dilaporkan ke Bawaslu, dari 22 laporan dilakukan pelaporan setelah rekapitulasi di tingkat provinsi dilakukan dan 1 laporan sebelumnya.

Kengganan untuk melaporkan politik uang pada saat kejadian berlangsung menjadikan alasan peneliti berkesimpulan bahwa pelaporan tersebut hanya sebagai jalan untuk menganulir keputusan KPU. Buktinya bahwa sengketa pilkada di Provinsi Bengkulu sampai ke meja Mahkamah Konstitusi dengan kasus politik uang yang menyeret pasangan Ridwan Rohidin. Lazimnya, sebagai kandidat pemenang pilkada maka wajar saja bila laporan pelanggaran khususnya pelanggaran politik uang banyak dijadikan sebagai bukti untuk menjatuhkan kandidat terpilih. Meski demikian tidak

menutup kemungkinan calon lain tidak melakukan pelanggaran yang sama. Namun terlepas dari kontroversi pelaporan yang begitu massif dan sistematis terhadap pasangan Ridwan-Rohidin, dapat dicermati bahwa pasangan tersebut memang begitu banyak melakukan pelanggaran politik uang karena disertai dengan bukti yang cukup kuat.

Jika dibandingkan dengan pelanggaran politik yang dilakukan oleh pasangan Sultan-Mujiono yang merupakan kandidat yang kalah, maka perbedaan yang sangat jauh. Yaitu pasangan Sultan-Mujiono hanya melakukan pelanggaran sebanyak 2 laporan (lihat tabel 5.2). kandidat yang kalah biasanya memang dilaporkan dengan hanya sedikit melakukan pelanggaran pilkada. Hal ini terkonfirmasi kebenarannya lewat wawancara dengan Komisioner Bawaslu berikut ini:

“Kalau pasangan Ridwan-Rohidin wajar kalau laporan pelanggaran pilkadanya banyak, karena mereka pemenang. Demikian juga dengan pasangan Sultan-Mujiono, wajar juga kalau laporannya sedikit karena pasangan tersebut merupakan pasangan yang kalah. Jadi keduanya sama-sama wajar, yang satu wajar banyak karena menang, yang satu wajar sedikit karena kalah” (Wawancara dengan Ediansyah Hasan, 21 Oktober 2017).

Dari kedua laporan yang terlapor pasangan Sultan-Mujiono 1 laporan sebelum pencoblosan dan 1 laporan hari H pencoblosan. Artinya, tidak ada lagi laporan pelanggaran politik uang dengan pasangan Sultan-Mujiono sebagai terlapor setelah pencoblosan. Maka suatu bentuk kewajaran jika laporan pelanggaran kandidat yang kalah hanya sedikit.

Tabel 5.2

Daftar Pelanggaran Politik Uang Terlapor Sultan Najamuddin-Mujiono

DAFTAR PELANGGARAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU 2015						
No	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Keterangan	Barang Bukti	Status
1	004/LP/PIL GUB-KOTABKL /XII/2015 tanggal 09 Desember 2015	Mardani (Unsur Masyarakat)	Yulius Kaisar (Yos) (Unsur Masyarakat)	Adanya money politik yang dilakukan oleh tim paslon no urut 2 di Padang Nangka Kec. Singgaran Pati	Uang Rp.100.000,0 0 nomor seri GCT206841	UU KUHP Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2).Dihentikan, tidak memenuhi syarat formil dan materiil
2	010/TM/PI LGUB-SLBR/XI/2015, tanggal 23 November 2015	Miftah Urrahman (Anggota Panwascam Selebar)	Tim Kampanye Paslon no urut 2 (Sultan-Mujiono)	Dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa pemberian uang/materi dari pasangan calon nomor urut 2 kepada anggota forum Komunikasi RT/RW Kota Bengkulu	4 kantong plastik bergambar pasangan calon, 6 sarung, 4 koran cetakan sendiri berisi visi misi Sultan - Mujiono, 1 amplop berisi uang Rp 100.000	Melanggar UU No. 8/2015 Pasal 73 ayat (1), PKPU No.7/2015 Pasal 26 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69

Sumber: Baswalu Provinsi Bengkulu

Bukan hanya kedua kandidat yang dilaporkan sebagai pihak yang melakukan praktik politik uang. Pihak penyelenggara yang seharusnya melaksanakan tugas agar tercipta pilkada yang *free and fair* justru terlibat juga dalam pusaran politik uang. Pada tabel 5.3, dapat dilihat sebanyak 2 laporan penyelenggara pilkada dilaporkan ke Bawaslu. Kedua laporan tersebut menyeret Anggota PPK Singaran Pati Kota Bengkulu dan Ketua Panwascam Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

Praktik jual beli suara dengan melibatkan penyelenggara pemilu meskipun hanya 2 laporan yang dilaporkan ke Bawaslu sudah sangat miris. Karena seharusnya penyelenggara melakukan contoh yang baik dan benar ke masyarakat bukan malah terlibat melakukan pelanggaran pemilu. Untuk pembahasan keterlibatan penyelenggara pemilu dalam praktik politik uang di pilkada Bengkulu, selanjutnya akan dibahas lebih panjang lebar dibagian bentuk politik uang.

Tabel 5.3

Daftar Pelanggaran Politik Uang Terlapor Penyelenggara Pemilu

DAFTAR PELANGGARAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU 2015						
No	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Keterangan	Barang Bukti	Status
1	003/TM/ PILGUB - SP/VIII/ 2015- Tanggal 28 Agustus 2015	Nismawati (Anggota Panwasca m Singaran Pati)	Anggota PPK Singaran Pati Ahmad Ahyan	Dugaan pelanggaran Kode Etik a/n Ahmad Ahyan (anggota PPK Singaran Pati) yang telah mengundang Calon Gubernur Prov Bengkulu Ridwan Mukti dan menerima secara langsung uang Rp.5.000.000,- hasil lelang nasi punjung yang dimenangkan Ridwan Mukti pada acara Penutupan Kegiatan Perayaan 17 Agustus dan Pesta Rakyat Lembak	Video Rekaman	Telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 54 ayat (2), Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012, Pasal 9 huruf g, Pasal 10 huruf a, c dan k, Pasal 14 huruf c. Pelanggaran Kode Etik. Diteruskan ke DKPP RI melalui Tim Pemeriksa Daerah Bawaslu Provinsi Bengkulu
2	14/12/20 15	APEN ARDIAN SYAH, SP (Anggota Panwas Kab.Kaur)	Sukardi, AMD (Ketua Panwasca m Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)	Dugaan money politic di Desa Sinar Jaya (Tahapan Pungut Hitung)	Amplop 130 Buah berisi masing - masing uang Rp.20.000	Tidak memenuhi pelanggaran tindak pidana pemilihan tetapi merupakan pelanggaran kode etik karna tidak bersifat adil dan nampak berpihak pada salah satu calon gubernur sesuai dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2011 dan peraturan bersama DKPP dan penyelenggara Pemilu

Sumber: Baswalu Provinsi Bengkulu

Keterlibatan kedua kandidat dalam praktik politik uang sebagaimana data yang disajikan di Bawaslu diperparah dengan keterlibatan pihak penyelenggara pemilu. Namun bukan hanya ketiga pihak tersebut yang dilaporkan, pada tabel 5.4 sebanyak 9 laporan yang tidak diketahui terlapornya. hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tidak diketahui atau dikenal pemberi barang atau uang kepada masyarakat penerima. Hal ini dibenarkan oleh Komisioner Bawaslu, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Memang ada beberapa laporan dari masyarakat yang tidak diketahui subjek terlapornya. Biasanya, karena masyarakat yang melaporkan tidak mengenal siapa yang memberi uang/barang. Namun ada juga masyarakat yang melaporkan politik uang namun sudah lupa, karena jarak waktu antara pelaporan dengan waktu menerima uang/barang cukup jauh. Kemudian barang bukti seperti uang sudah digunakan, lupa kapan dan lupa siapa yang memberi uang/barang, sehingga kami dari pihak Bawaslu tidak menindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur formal dan materil” (Wawancara dengan Ediansyah Hasan, 21 Oktober 2017).

Kesembilan laporan dengan terlapor yang tidak diketahui semuanya tidak memenuhi tindak pidana pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti karena cacat formil dan materil. Semuanya kadaluwarsa karena waktu kejadian peristiwa sudah lampau, nama dan alamat terlapor tidak ada sama sekali dan masih banyak lagi kecacatan pelaporan sehingga Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Tabel 5.4

Daftar Pelanggaran Politik Uang Terlapor Tidak Diketahui

DAFTAR PELANGGARAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU 2015						
No	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Keterangan	Barang Bukti	Status
1	038/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 29 Desember 2015	Uci Taruci (Masyarakat a)	Tidak diketahui	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada tanggal 6 Desember 2015.	dua buah kain sarung	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil
2	041/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Yunita (Masyarakat at)	Tidak Diketahui	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian kain sarung dan uang kepada masyarakat pemilih pada tanggal 5 desember 2015.	dua buah kain sarung	Kasus Kadaluwarsa Undang no 8 tahun 2015 pasal 134 ayat (4) jo. Pasal 28 perbawaslu no. 2 tahun 2015 dan pasal 32 ayat (3) huruf b syarat materil pelaporan nama dan alamat terlapor tidak diketahui pelapor.
3	043/LP/PIL GUB/XII/2 015 tanggal 30 Desember 2015	Azwardi (Masyarakat at)	Tidak Diketahui	dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih sekitar Bulan November 2015.	Satu Buah Kain Sarung	terhadap laporan ini pelapor telah melaporkan peristiwa yang sudah lewat waktunya undang Undang no 8 tahun 2015 pasal 134 ayat (4) jo. Pasal 28 perbawaslu no. 2 tahun 2015 dan pasal 32 ayat (3) .
4	02/LP/PIL	Munir	Tidak	dugaan pelanggaran	dua buah kain	Tidak terpenuhinya syarat materil

	GUB/I/2016 tanggal 13 Januari 2016	(Masyarakat)	Diketahui	pemilihan dengan adanya pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih pada 4 Novemebr 2015	sarung	dan formal sebagaimana pasal 134 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015 Jo. pasal 28 perbawaslu No. 11 tahun 2014 dan pasal 32 ayat (3) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 yakni terlapor tidak jelas dan tidak terpenuhi syarat materil yakni telah kedaluwarsa
5	18/LP/PIL GUB/XII/2015 - 18 Desember 2015	Sahuriah (masyarakat)	Tidak ada nama dan alamat terlapor	Dugaan pemberian kain sarung dan uang Rp. 100.000,- untuk memilih paslon Gubernur Bengkulu	Kain sarung dan dua lembar uang Rp. 50.000,-	undang Undang no 8 tahun 2015 pasal 134 ayat (4) jo. Pasal 28 perbawaslu no. 2 tahun 2015 dan pasal 32 ayat (3) huruf b syarat materil pelaporan nama dan alamat terlapor tidak diketahui pelapor. laporan tidak diteruskan karena cacat materil dan tidak terpenuhinya dua alat bukti.
6	041/LP/PIL GUB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015	Yunita (Masyarakat)	Tidak diketahui / tidak dikenal	Dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian kain sarung dan uang kepada masyarakat pemilih pada tanggal 5 desember 2015	Dua buah kain sarung	undang Undang no 8 tahun 2015 pasal 134 ayat (4) jo. Pasal 28 perbawaslu no. 2 tahun 2015 dan pasal 32 ayat (3) huruf b syarat materil pelaporan nama dan alamat terlapor tidak diketahui pelapor. laporan tidak diteruskan karena cacat materil dan tidak terpenuhinya dua alat bukti.
7	03/LP/PIL GUB/I/2016 tanggal	Syafri (Masyarakat)	Tidak diketahui / tidak	Dugaan pelanggaran pemilihan dengan adanya pemberian kain sarung dan	satu lembar kain sarung. Untuk uang	laporan tersebut telah kedaluarsa maka laporan tersebut tidak ditindaklanjuti

	14 Januari 2017	at)	dikenal	uang Rp. 50,000.- kepada masyarakat pemilih. tanggal kejadian pelapor tidak ingat kira kira bulan 10 (Oktober 2015)	pelapor tidak menyerahkan karena uangnya sudah di belanjakan	
8	019/LP/PIL GUB/XII/2 015-18 Desember 2015	Endang Susilo/ Herry Supriadi (masyarakat)	Tidak ada nama daan alamat terlapor	dugaan pemberian kain sarung dan uang masing-masing Rp. 50.000,- untuk memilih paslon Gubernur Bengkulu	dua lembar Kain sarung dan dua lembar uang Rp. 50.000,-	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena cacat formil dan materil, waktu kejadian peristiwa sudah lampau kemudian nama dan alamat terlapor tidak ada sama sekali
9	01/LP/PIL GUB/XII/2 015, 15 Desember	MUHAMMAD RIANTO (koordinat or saksi Kab. Bengkulu Tengah)	Tidak diketahui	Dilaporkan dugaan Money Politik yang terjadi di desa pondok kelapa dusun tanjung sakti Kec. Pondok kelapa Kab. Bengkulu Tengah	Kain Sarung dan uang sebesar 240.00 Rupiah	Klarifikasi saksi dilakukan pada tanggal 15 desember 2015 yakni Elvin suidar, Panimin, Muhammad Rianto mengenai laporan dugaan money politik yang terjadi di desa pondok kelapa tanjung sakti kec.pondok kelapa kab. Bengkulu Tengah. Dihentikan, karena tidak memenuhi unsur syarat materil laporan karena tidak ada terlapornya dalam laporan tersebut.

Sumber: Bawaslu Provinsi Bengkulu

V.1.1. *Vote Buying*

Transaksi antara pemilik suara dengan calon atau *vote buying* secara sederhana terbagi dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk uang dan barang. Kedua bentuk *vote buying* ini merupakan modus yang paling banyak dilakukan pada pilkada Provinsi Bengkulu. Dalam studi ini pemberian imbalan materi kepada masyarakat yang memiliki hak pilih dibagikan menjelang pemungutan suara. Secara umum, yang menjadi target politik uang biasanya pemilih yang sudah menjadi basis pendukungnya atau bisa juga dalam waktu menjelang hari H pencoblosan dibagikan secara sporadis. Di bawah ini akan diuraikan bentuk *vote buying* baik dalam bentuk uang ataupun barang.

V.1.1.2. Uang

Uang merupakan alat pertukaran suara antara calon dan pemilih yang paling sering digunakan. Dalam pilkada Provinsi Bengkulu, uang merupakan modal utama yang dimiliki kandidat untuk mendapatkan suara dari pemilih. Pemilihan uang sebagai transaksi pertukaran dengan dengan suara pemilih berdasarkan pengalaman pada pemilihan-pemilihan sebelumnya juga berdasarkan pengalaman pemilihan di daerah lain.

Berdasarkan temuan di atas, *vote buying* dalam bentuk uang sebanyak 14 temuan dari 36 praktik politik. Nominal pembagian uang bervariasi kepada pemilih mulai dari 20 ribu hingga yang paling tertinggi mencapai 5 juta. Dari 14 temuan pembagian uang, 2 terlapor Sultan-Mujiono, 7 terlapor Ridwan-Rohidin dan 5 laporan yang tidak diketahui. Tingginya transaksi suara dengan menggunakan uang

dianggap calon merupakan hal yang paling mudah untuk meraup suara. hal tersebut dibenarkan oleh Tim Sukses Sultan-Mujiono berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Pada pilgub yang lalu, membagikan uang kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih kami anggap itu yang menjadi senjata ampuh untuk mendulang suara. Kami membutuhkan suara dan masyarakat kami yakin sangat membutuhkan uang. intinya simbiosis mutualism. pembagian uang kepada masyarakat kami atur secara sistematis, sehingga kami dapat memantau dan masyarakat yang mendapatkan uang harus dipastikan memilih kandidat kami”. (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017)

Pada dasarnya, transaksi suara dengan menggunakan uang bukan hanya dilakukan pasangan Sultan-Mujiono tetapi pasangan Ridwan-Mujiono juga melakukan hal yang sama bahkan lebih banyak. Hal itu juga dibenarkan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan wawancara berikut ini:

“Rasional memang pada saat ada kandidat yang kuat maka akan banyak yang melaporkan, saya rasa semua pasangan calon berdasarkan temuan Panwas di lapangan. Kalau sarung semuanya bagi, katanya RM bagi, katanya Sultan juga bagi, nah, cuma mungkin kenapa pasangan calon nomer 2 karena mereka sudah menang, ngapain lagi melapor. Saya pikir karena itu memang tingkat ketidakpuasan pasangan calon kepada kemenangan lawan, kalau rata-ratanya semua melakukan pelanggaran, bedanya cuma ada yang menang dan ada yang kalah. Pandangan kami bahwa ketika ada yang menang maka yang kalah akan menuntut dan tidak terima atas kemenangan lawan, makanya dari data yang ada itu kenapa seperti itu karena memang pasangan nomer satu tidak banyak mengadu karena mereka pemenangnya, pasangan nomer dua banyak mengadu karena mereka kalah. Jadi intinya bisa disimpulkan kenapa pasangan Ridwan Mukti atau kandidat nomer 1 paling banyak dilaporkan? Karena mereka adalah pemenangnya. Andai saja misalnya kemaren yang menang itu pasangan nomer 2 maka saya akan sangat yakin mereka tidak akan banyak melapor, namun mereka akan banyak jadi terlapor”. (Wawancara dengan Ediansyah Hasan, 15 September 2017)

Banyaknya laporan terhadap pasangan Ridwan-Rohidin yang *notabene*nya pemenang pilkada, mengindikasikan kekecewaan kubu pasangan Sultan-Mujiono. Laporan penggunaan politik uang secara massif dilaporkan ke Bawaslu setelah pemungutan suara dilaksanakan. Fenomena tersebut menjadi bukti kuat bahwa pelaporan praktik politik uang akan dilaporkan setelah ada hasil menang atau kalah. Kenggan untuk melaporkan politik uang pada saat kejadian berlangsung menjadikan alasan penulis berkesimpulan bahwa pelaporan tersebut hanya sebagai jalan untuk menganulir keputusan KPU.

Masyarakat penerima uang membenarkan hal tersebut, baik dari segi menerima uang maupun juga keenggan untuk melaporkan jika menerima uang. di bawah ini beberapa hasil wawancara dengan masyarakat penerima uang:

“Saya menerima uang dari tim sukses, untuk disuruh pilih calon Sultan-Mujiono. Saya menerima uang 50 ribu dan 1 buah kain sarung dengan 2 anggota keluarga saya yang mempunyai hak pilih. Saya tidak mau melaporkan karena saya anggap itu bukan kejahatan dan saya sangat membutuhkan uang. Lagian kalau saya melaporkan ke pihak terkait maka yang saya laporkan adalah keluarga saya sendiri yang memberikan uang”.

Senada dengan masyarakat lain yang menerima politik uang yang juga enggan untuk melaporkan ke panitia pengawas pemilu terdekat disebabkan dengan alasan yang hampir sama:

“Saya tidak meminta uang tetapi diberi, siapa yang menolak jika diberi uang? mengapa saya harus melaporkan? jika saya melaporkan takutnya uang yang saya terima akan disita juga jadi alat bukti, berarti saya juga yang rugi. Yang memberi uang juga adalah keluarga saya, tidak masuk akal kalau saya melaporkan keluarga sendiri, itu sangat pantang. Lebih baik diam daripada banyak bicara lapor sana-sini justru akan memperbanyak musuh”.

Diantara pemilih yang bersikap pragmatis tersebut, adalah hal mustahil untuk mengurai praktik politik uang di setiap pemilihan umum. Keengganan untuk melaporkan kecurangan pelaksanaan pilkada termasuk didalamnya praktik politik uang disebabkan karena beberapa hal. Pertama, sikap pragmatisme masyarakat yang karena kurangnya sosialisasi dari pelaksana pilkada baik dari KPU maupun dari Baswaslu. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dari proses penyebaran uang adalah orang yang terdekat dari pemilih, sehingga sulit untuk dilaporkan kepada panitia pengawas pemilu.

Lain halnya yang disampaikan oleh Bawaslu yang mengklain sudah melaksanakan proses sosialisasi ke masyarakat jika di tengah proses pilkada ada kecurangan maka diperintahkan segera dilaporkan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Bawaslu tentu sudah banyak melakukan sosialisasi, hanya yang paling penting memang bahkan kita setiap sebelum pelaksanaan kita membuat komitmen bersama untuk sama-sama menjaga kemurnian pada saat pemilu, tapi faktanya selalu ada kejadian pelanggaran di lapangan. Langkah kami sebagai Bawaslu selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa jangan sampai daerah kita Bengkulu ini tergadai hanya karena uang 50 ribu dan sebagainya, ini kita selalu melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kita selalu merekrut petugas pengawas itu di tingkatan desa, pengawas lapangan, Kemudian pengawas kecamatan (Panwascam) serta pengawas kabupaten dan juga melibatkan unsur-unsur terkait agar tindakan-tindakan pelanggaran ini bisa lebih cepat terdeteksi dengan petugas, kami juga menghimbau kepada masyarakat agar mau melaporkan setiap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di daerahnya, langkah-langkahnya sementara ini baru dalam bentuk himbawan dan penyuluhan yang kami lakukan sebagai petugas dan melibatkan unsur-unsur untuk kampus sebagai penyadaran kepada masyarakat seperti itu. Karena untuk melakukan hal yang lebih lagi Pemilu ini kan pemerintah, anggarannya anggaran negara dan kita terbatas oleh anggaran. Kita berharap dari semua unsur untuk membantu”. (Wawancara dengan Ediansyah, 15 September 2017)

Kinerja dari Bawaslu yang sudah gencar melaksanakan sosialisasi untuk mengurangi politik uang pada Pilkada Bengkulu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Buktinya, masih banyak praktik politik uang yang terjadi selama proses pilkada. Sehingga menurut peneliti, maraknya praktik politik uang disebabkan dua hal. Pertama, sosialisasi bawaslu yang belum massif dalam memberikan kesadaran politik kepada masyarakat untuk tidak terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam praktik politik uang. Kedua, tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah diakibatkan pragmatisme politik-ekonomi.

Faktor ekonomi juga turut menjadi penentu berkembang tidaknya politik uang. Dalam negeri yang cukup matang pertumbuhannya, maka sedikit ruang untuk politik uang dapat bekerja, misalnya di Amerika dan beberapa negara Eropa dengan tingkat pertumbuhan yang pesat. Berbeda dengan negara dengan tingkat pertumbuhan dan IPM yang rendah sebagai misal di negara dunia ketiga, antara lain di Indonesia dan Afrika sebagaimana penelitian Idowu (2013) di Negeria. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lamban dan IPM yang rendah menyebabkan tumbuh suburnya praktik politik uang.

Di Bengkulu menurut data Bappenas, dari 34 provinsi di Indonesia Indeks Pembangunan Manusia berada pada posisi 20 pada tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berada pada posisi 28 pada tahun 2014. Provinsi Bengkulu juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Artinya daerah dengan ekonomi yang rendah atau tingkat kemiskinan yang

tinggi menjadikan praktik politik uang semakin subur. Ada pertautan antara kemiskinan dengan politik uang yang sangat kuat.

V.1.1.3. Barang

Bukan hanya uang yang menjadi alat transaksi suara, tetapi barang juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi antara kandidat dengan pemilih. Pada umumnya, kandidat mempunyai anggapan bahwa dengan pemberian barang tidak akan beresiko dan kandidat akan terhindar dari pelanggaran pilkada. Banyak motif pemberian barang yang bisa menjauhkan dari kata pelanggaran. Pada dasarnya, setiap kandidat beranggapan bahwa pemberian barang merupakan hal yang wajar juga berlaku untuk pemilih. Sehingga dengan anggapan kewajaran diantara dua aktor tersebut semakin mempersubur praktik politik uang.

Pada pilkada Bengkulu didapatkan dari 36 pelanggaran politik uang terdapat 32, diantaranya 22 Ridwan-Rohidin sebagai terlapor, Sultan-Mujiono sebanyak 1 dan 9 laporan yang tidak diketahui. Kain sarung merupakan barang yang paling banyak digunakan untuk transaksi suara. Pemilihan barang sebagai alat transaksi lebih dominan jika dibandingkan dengan penggunaan uang. Massifnya pembagian barang memang dibenarkan oleh Komisioner Bawaslu sebagai berikut:

“Untuk bentuk politik uang sering kita amati di setiap pemilu perta demokrasi yang pertama itu melalui amplop (cash money) yang memang benar-benar diberikan kepada calon pemilih baik itu dari tingkatan paling rendah yaitu pemilih langsung dan ada juga yang mungkin melakukan kegiatan memberikan sogokan kepada petugas atau penyelenggara di tingkatan TPS, yang seperti ini sangat sering terjadi dalam bentuk uang. Kemudian sering juga terjadi dalam bentuk barang seperti kain sarung sembako peralatan shalat, jilbab dan lain-lain kepada calon pemilih. Contoh pada pemilihan gubernur terakhir baik calon nomor satu maupun calon nomor dua

memberikan kain sarung dan peralatan shalat kepada calon pemilih, mungkin hampir semua masyarakat provinsi Bengkulu sudah merasakan yang namanya barang atau pemberian kandidat pada saat pemilihan gubernur kemarin, saya melihat itu benar-benar ada di masyarakat". (Wawancara dengan Ediansyah, 15 September 2017)

Pembagian barang berupa sarung yang paling banyak ditemukan di lapangan juga dikemukakan oleh masyarakat yang menerima barang tersebut. Beberapa masyarakat memang mengakui menerima barang dari tim sukses sebagaimana hasil wawancara dengan informan. Kebanyakan masyarakat menerima barang berupa sarung untuk laki-laki dan jilbab untuk pemilih perempuan. Sebagaimana wawancara berikut ini:

"Iya, saya menerima sarung dan istri saya diberi jilbab untuk disuruh memilih Ridwa Mukti, saya tidak dikasipun tetap akan memilih Ridwan Mukti atau jika diberi uang atau barang dari Sultan pasti saya akan ambil tetapi tetap pilihan saya adalah Ridwan Mukti". (Wawancara dengan Sisman Hayadi, 10 Agustus 2017)

Pemberian barang oleh kandidat kepada masyarakat juga diakui oleh broker dari pihak Sultan-Mujiono. Sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

"Kami sebenarnya menerima dari tim diatas kami berupa uang, hanya saja uang yang disebar ke broker yang lain semakin kesini semakin kecil nominalnya. makanya saya berinisiatif sendiri untuk dijadikan saja dalam bentuk barang supaya terkesan tidak kecil kelihatan yang kami berikan ke masyarakat. Ada juga memang tim dari atas kami yang langsung memberikan dalam bentuk barang misalnya sarung, mukena, jilbab dll, jadi kami tinggal menyalurkan kepada masyarakat yang sudah kami anggap akan memilih kandidat kami". (Wawancara dengan Widi, 10 Agustus 2017)

Pada fenomena yang terjadi, umumnya kandidat memandang pemberian barang lebih efektif dibandingkan dengan pemberian uang. Hal itu terlihat dari data yang telah disajikan di atas, dimana modus yang paling banyak adalah pemberian

dalam bentuk barang. Politik uang dalam bentuk pemberian barang dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan suara masih menjadi strategi dan pilihan utama guna mendapatkan suara. Variasi barang tidak terlalu mencolok dibanding di daerah-daerah lainnya. Untuk Pilkada kali ini barang lebih didominasi kain sarung. Alasan kain sarung dijadikan sebagai alat transaksi suara dijelaskan oleh Tim Sukses Sultan-Mujiono, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Alasan yang pertama yaitu menarik simpati masyarakat agak bisa terlihat lebih religius. Ada kesan religi yang dibangun, bahwa kita mengajak untuk shalat karena sebagian yang dalam sarung itu ada pesan semacam pesan religi, untuk non muslim tetap kita kasih kain sarung dan tetap bakal dipakai untuk sehari-hari. Kedua yaitu faktor dari harga barang tersebut, dengan jumlah uang yang tidak terlalu besar kita sudah bisa membeli kain sarung. ketiga gampang untuk didistribusikan ke masyarakat. Misalnya kalau dalam bentuk uang itu sangat rentan tertangkap kasus politik uang dan juga rawan penyelewengan, kalau bentuk sembako misalnya beras itu repot bagikannya terkadang juga tidak sampai ke tangan masyarakat yang dituju. Sementara kalau dalam bentuk kain sarung dan mukena kemungkinan sampai ke tangan masyarakat yang dituju diatas 80% jadi tingkat penyelewengannya lebih sedikit”. (Wawancara dengan Yaldensih, 5 November 2017)

Kain sarung menjadi pilihan kandidat dan tim sukses untuk dijadikan sebagai alat transaksi meraup suara. Sasaran pembagian sarung tanpa mengenal jenis kelamin dan agama. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama membutuhkan sarung untuk digunakan dalam peribadatan untuk kaum muslim dan untuk kalangan non-muslim dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selai itu, nilai efisiensi dan efektifitas menjadi pertimbangan selanjutnya mengapa sarung dijadikan sebagai pilihan. Sarung dengan harga yang relatif terjangkau akan memudahkan kandidat untuk membeli dan membagikan dalam jumlah yang relatif banyak, sehingga sasaran akan lebih massif.

Uniknya, dalam penelitian ini didapatkan fenomena tentang perilaku memilih yang mendapatkan uang atau barang dari tim sukses. Meskipun masyarakat menerima uang atau barang dari tim sukses tidak dengan serta-merta mempunyai hutang budi kepada kandidat yang telah memberinya untuk memilih kandidat tersebut. Dari beberapa hasil wawancara dengan informan hampir semuanya memberikan jawaban bahwa pilihan sudah ada dan tidak dapat digoyahkan dengan uang ataupun pemberian barang, meskipun uang atau barang akan tetap diambil. Sebagai contoh hasil wawancara di bawah ini:

“Saya mengambil uang 50 ribu dan satu helai kain sarung dari tim Sultan tetapi saya memilih nomor satu (Ridwan-Rohidin) Karena menurut saya Sultan akan sama saja dengan kakaknya Gusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu Sebelumnya) yang saat ini masih berstatus Narapidana Korupsi. Bengkulu akan semakin tertinggal kalau masih dari keluarga yang sama”. (Wawancara dengan Yulian, 7 Agustus 2017)

Hal senada juga dikemukakan oleh masyarakat lainnya yang menerima uang dan barang dari kandidat, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Dari kandidat nomer satu (Ridwan Mukti) saya mendapat satu lembar kain sarung, dari kandidat nomer dua (Sultan Najamudin) saya mendapat uang lima puluh ribu. saya memilih nomor dua karena memang itu adalah hati nurani saya yang memilih bukan karena saya diberi uang ataupun dalam bentuk apa”. (Wawancara dengan Sakiran, 7 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara di atas, politik uang baik dalam bentuk uang ataupun barang bukan merupakan strategi untuk meraup suara. Buktinya, masyarakat memilih bukan karena menerima uang atau barang tetapi pilihan dari awal sudah ditetapkan. masyarakat juga tidak memiliki hutang budi kepada kandidat yang telah memberi uang atau barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kaitan yang erat

antara memberi uang atau barang dengan tingkat keterpilihan. Persinggungan antara keduanya dalam kasus pilkada di Provinsi Bengkulu sangat tipis.

Broker tidak mampu mengidentifikasi yang mana akan memilih dan yang mana akan membelot. Ketidakmampuan manajemen untuk mengelola dan melakukan pertimbangan untuk pembagian politik uang akan berakibat riskan. Walau memiliki uang tanpa diimbangi dengan kemampuan manajemen untuk mengelola mana yang akan memilih dan mana yang akan membelot maka uangnya bisa diambil tetapi suara tidak diberikan oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hal tersebut diakui oleh broker dari Sultan-Mujiono, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Sebenarnya kami sudah mempersiapkan diri dan mengantisipasi kepada masyarakat yang telah kami beri berupa uang atau barang agar tidak membelot dan tetap memilih pasangan Sultan-Mujiono. Tetapi kami juga kualahan di lapangan karena begitu banyaknya masyarakat yang diberi yang tidak sempat kita pantau satu persatu, tetapi orang yang berada pada lapisan paling bawah telah kami berikan tugas untuk tetap memberikan kontrol atas mereka yang telah menerima uang dari kami”. (Wawancara dengan Widi, 10 Agustus 2017)

Ketidakmampuan tim mengontrol kepada masyarakat penerima politik uang menjadi salah satu sebab mengapa politik uang tidak menjadi penentu untuk meraup suara. Meskipun pada dasarnya tetap ada kontrol kepada masyarakat dengan membentuk tim pemantau sebagaimana hasil wawancara dengan Tim Sukses Sultan-Mujiono di bawah ini:

“Tim ini juga tetap diawasi dengan jendral-jendral lapangan kita sebutnya, diambil dari preman misalnya. Karena itu yang dikasih uangnya kan banyak, misalnya untuk satu desa di selatan sebagian 100 juta, ketika itu bukan orang yang dapat dipercaya bisa saja uang tersebut dibawa lari. Makanya tetap diperlukan bayang-bayang dari jendral lapangan/preman yang dilengkapi

senjata segala macam, sehingga ketika dia pengen membelot maka dia harus berpikir seribu kali karena taruhannya keluarga”.(Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017)

Maka dari itu biasanya kandidat menggunakan cara lain apabila memberikan uang atau barang kepada masyarakat tidak berdampak atas penambahan suaranya. Olehnya itu salah satu strategi lain dari politik uang yang dipakai adalah dengan transaksi jual-beli dengan penyelenggara pemilu mulai dari PPS, PPK, hingga ke KPUD atau bisanya dikenal dengan *Vote trading*.

V.1.2. *Vote Trading*

Sebagaimana yang telah dikemukakan di latar belakang, pasangan Ridwan-Rohidin terbukti memberikan uang sebesar Rp 5 juta kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, bernama Ahmad Ahyan yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kasus ini pun digugat oleh pasangan Sultan-Mujiono dan berakhir di meja Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya kemenangan tetap berada di tangan Ridwan-Rohidin.

Faktor *vote trading* sangat mungkin terjadi, praktik kecurangan dalam pemilu dengan sangat mudah dilakukan karena adanya konspirasi antara kandidat atau tim sukses dengan pihak penyelenggara pemilu. Menguatnya praktik perdagangan suara yang melibatkan penyelenggara pemilu sangat terkait dengan realitas sangat permisifnya para pihak terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu. Pada pilkada

Provinsi Bengkulu didapatkan 2 laporan politik uang yang melibatkan pihak penyelenggara lihat tabel 5.3

Kasus yang melibatkan Nismawati (Anggota Panwascam Singaran Pati) dengan dugaan pelanggaran Kode Etik a/n Ahmad Ahyan (anggota PPK Singaran Pati) yang telah mengundang Calon Gubernur Prov Bengkulu Ridwan Mukti dan menerima secara langsung uang Rp.5.000.000,- hasil lelang nasi punjung yang dimenangkan Ridwan Mukti pada acara Penutupan Kegiatan Perayaan 17 Agustus dan Pesta Rakyat Lembak. Bukan hanya itu pelibatan penyelenggara lainnya juga adalah keterlibatan Apen Ardiansyah, SP (Anggota Panwas Kab.Kaur) dengan didapatnya amplop 130 buah berisi masing-masing uang Rp.20.000.

Hal ini mengindikasikan bahwa *vote trading* juga menjadi strategi yang dijalankan kandidat selain memberikan uang atau barang secara langsung kepada pemilih. Atas dasar terjadinya praktek *vote trading* yang melibatkan oknum penyelenggara mengakibatkan integritasnya di mata masyarakat menjadi runtuh. Ikutnya penyelenggara dalam praktik politik uang memang dibenarkan oleh Komisioner Bawaslu sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Faktanya bahwa terjadi di kecamatan singgaran pati bahwa ada anggota PPK yang menerima uang sebesar 5 juta rupiah dari salah satu kandidat, kasus ini bahkan sudah diproses disidangkan dan terbukti melanggar aturan. Hanya memang tidak ditindak lanjuti oleh penegak hukum karena dianggap tidak berpengaruh dominan terhadap kemenangan calon nomor satu walaupun memang sudah terbukti ada tindakan pemberian uang kepada penyelenggara pemilu di tingkatan kecamatan. Contoh kasus lainnya di Bengkulu Selatan itu ada petugas PPK, mereka bertemu dengan pasangan calon nomor urut dua maka yang bersangkutan yang benar-benar terbukti melanggar dan memenuhi unsur itu langsung kita copot dari anggota PPK. Jika ada pelanggaran di anggota penyelenggara ataupun pengawas itu jauh

lebih mudah kita tangani dibanding kasus pelanggaran yang ada di masyarakat.”. (Wawancara dengan Ediansyah, 15 September 2017)

Keterlibatan pihak penyelenggara dalam transaksi politik uang mengindikasikan ketidakseriusan dalam menciptakan alam demokrasi yang subur di Provinsi Bengkulu. Sebagai misal 2 contoh kasus keterlibatan penyelenggara dengan modus yang berbeda. Yang pertama (tabel 5.3) anggota PPK yang mengundang Cagub dalam acara sekaligus menerima uang sebanyak 5 juta. Kedua, pelanggaran dugaan politik uang yang melibatkan (tabel 5.3) yang melibatkan Panwas Kabupaten Kaur. Jadi keterlibatan pihak penyelenggara baik dari panitia pemilihan sampai panitia pengawas tidak bisa dielakkan lagi.

Dari dua temuan keterlibatan penyelenggara pemilu dalam transaksi politik uang maka modus yang digunakan adalah dengan bermain di PPK dan Panwas. PPK karena akan lebih memberikan efek perubahan suara yang lebih signifikan dibandingkan dengan membagikan per-individu. Praktik ini sangat potensial untuk menambah suara secara signifikan. Selain itu, untuk mengamankan praktik transaksi jual beli suara dengan panitia pemilihan maka langkah aman untuk distribusi ke masyarakat adalah melalui panitia pengawas. Panitia pengawas pemilu sekaligus berperan ganda sebagai distributor untuk membantu kandidat dengan resiko tertangkap yang sangat rendah.

Begitu massifnya politik uang bukan hanya melibatkan masyarakat tetapi juga melibatkan pihak penyelenggara pemilihan. Maka tentu yang menjadi pertanyaan dimanakah sumber keuangan yang dimiliki oleh kandidat tersebut? Mengapa begitu

banyak uang dan barang yang beredar pada saat pilkada, bukankah sumbangan dana kampanye baik dari individu maupun lembaga sudah dibatasi? pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Tim Sukses pasangan Sultan-Mujiono sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Untuk dana kampanye memang tidak sama persis dengan jumlah yang dilaporkan ke KPU, masalah penyandang dana itu ada 3 :1) Donator dari partai pengusung yang punya kepentingan terhadap Pilpres misalnya dari PDIP, maka ada donator yang berkepentingan di situ pada saat Pilpres karena lumayan bahwa ketika dia menang Pilgub maka dia akan mampu mengendalikan suara yang ada di provinsi yang dipimpinkan. Itu untuk sumber dana dari partai. 2) Cukong-cukong yang berkepentingan, biasanya kalau jadi gubernur itu punya APBD, punya pekerjaan, proyek segala macam. Jadi gini, kontraktor-kontraktor yang sudah mulai menyetorkan dana untuk keperluan politik, kampanye, pembelian material kampanye segala macam. Harapannya nanti ketika sudah menang Pilgub cukong-cukong tersebut enak kalau minta proyek, minta jata. 3) Sumbangan-sumbangan dan ini yang biasanya dibuka ke umum atau dilaporkan ke KPU misalnya sumbangan sukarela dari masyarakat pendukung, ada yang mulai dari seratus ribu, sejuta, bahkan itu juga dibatasi untuk jumlah sumbangan maksimal. Kemudian sumber dari uang pribadi dari kandidat, kalau memang selama ini dia punya tabungan baik itu calon gubernur maupun wakil gubernur. Biasanya cuma ini yang dipublikasi”. (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017)

Dapat dianalisis dari hasil wawancara di atas, dari mana sumber pendanaan kandidat sehingga praktik politik uang sangat massif pada pilkada dikarenakan ada 3 hal yaitu sumbangan dari partai politik, pengusaha, dan sumbangan sukarela dari masyarakat. Ketiga sumbangan tersebut tentu masing-masing tidak dilaporkan ke KPUD dan tentu masing-masing mempunyai kepentingan. Kepentingan partai politik tentu target yang lebih besar yaitu bisa untuk pilpres agar suaranya dapat diakomodir untuk dukungan ke kandidat yang diusungnya. Bisa juga partai politik akan lebih

mudah untuk memainkan peran dalam pembentukan postur APBD yang dapat menguntungkan mereka.

Pengusaha yang menjadi donatur siluman pada pilkada tentu mempunyai kepentingan yang sangat besar. Jika kandidat yang diberikan suntikan kelak terpilih maka dengan mudah akan melancarkan proyek bisnis yang akan digarap di daerah tersebut. Sehingga kongkalikong antara penguasa dengan pengusaha terjadi yang bisa saja akan merugikan daerah dan pemerintah daerah cenderung korupsi sebagaimana di daerah-daerah lainnya dan terkhusus Gubernur sebelumnya yang terlibat korupsi. Sedangkan dari pihak masyarakat yang secara sukarela memberikan bantuan kepada kandidat tidak serta-merta tanpa kepentingan. Bisa saja proyek dengan taraf kecil atau penempatan jabatan struktural untuk PNS.

Donatur tersebut tentu menjadi faktor utama massifnya politik dalam pilkada di Provinsi Bengkulu. Donatur yang tidak tercatat yang memberikan sumbangan melebihi apa yang dicatat di KPUD tentu akan semakin merusak tatanan demokrasi dan mempersubur bentuk praktik-praktik politik uang. Ketidakmampuan pihak pengawas pemilihan baik Panwaslu sampai tingkatan Bawaslu untuk menangani kecurangan seperti ini akan semakin berat untuk mempraktikkan pemilihan yang *free and fair*.

V.1.3. Club Goods

Jika sebelumnya telah dijelaskan tiga bentuk politik uang di atas, antara lain *vote buying* dan *vote trading* maka ada satu lagi bentuk politik uang yang digunakan pada pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2015 yaitu *club goods* (barang kelompok).

Sasaran kandidat dalam kategori yang terakhir ini adalah komunitas yang sudah terbentuk baik secara formal ataupun nonformal. Komunitas formal memiliki struktur organisasi dan kepengurusan seperti kelompok remaja masjid, komunitas gereja, majelis taklim, ikatan-ikatan kerukunan masyarakat dll. Sedangkan untuk komunitas nonformal yaitu tidak memiliki struktur organisasi dan kepengurusan, seperti klub sepakbola, kelompok musik, komunitas hobi, dll.

Pemberian barang dalam bentuk kelompok dinilai efektif dan efisien untuk menghemat anggaran kandidat. Nilai efisiensi dapat dilihat misalnya, pemberian tenda kepada masyarakat sebuah dusun dengan memberikan garansi maksimal warga dusun tersebut untuk memilih. Dari sisi anggaran, kandidat diuntungkan dengan harga tenda dan biaya yang harus dikeluarkan apabila dibandingkan dengan membagikan uang persetiap kepala.

Pada pilkada provinsi Bengkulu, politik uang jenis *club goods* juga dilakukan dengan terlapor Ridwan-Rohidin yaitu pembagian buku fiqh kepada manajemen masjid (lihat tabel V.1 nomor 19). *Club goods* digunakan selain menghemat anggaran juga dinilai efektif oleh kandidat. Bentuk politik uang jenis *club goods* dibenarkan oleh Komisioner Bawaslu sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Bahkan ada juga yang mungkin bisa dikategorikan money politik tapi bentuknya lebih santun yaitu pasangan calon memberikan bantuan ke masjid dengan komitmen kalau masjidnya dibangun maka masyarakat di sana akan full memilih pasangan calon, ada juga yang membangun jembatan rusak, membangun jalan dengan harapan dipilih pada pilkada”. (Wawancara dengan Ediansyah, 15 September 2017)

Bentuk *club goods* beraneka ragam, sehingga panitia pengawas di lapangan sedikit kewalahan untuk mampu membedakan politik uang dengan yang lainnya. pemberian barang kelompok bukan hanya dilakukan oleh pasangan Ridwan-Rohidin, tetapi menurut pengakuan Tim Sukses Sultan-Mujiono juga melakukan hal yang serupa sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Kami memberikan alat olahraga kepada karangtaruna, rebana kepada kelompok majelis taklim, tenda dan kursi kepada pemerintah desa yang tentunya mempunyai power untuk mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang kami berikan kepada komunitas-komunitas masyarakat yang sesuai dengan keperluan masing-masing”. (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017)

Penerimaan barang oleh komunitas dari kandidat juga dibenarkan oleh anggota komunitas masyarakat, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Betul, kami menerima bola dan jersey untuk tim bola kami serta menjadi panitia karena memperadakan pertandingan sepakbola yang sponsori oleh pasangan Ridwan-Rohidin yang sebelumnya kami telah menyodorkan proposal”. (Wawancara dengan Novianto, 7 Agustus 2017)

Komunitas masyarakat yang lain juga mengakui menerima *club goods* sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Kelompok PKK kami menerima wajan, dandang, mesin parut kelapa dan genset yang bisa dimiliki oleh kelompok kami. Sebelumnya saya mengidentifikasi anggota masyarakat yang akan memilih Ridwan-Rohidin kemudian yang akan memakai barang tersebut adalah masyarakat yang telah memilih Ridwan-Rohidin. Kami hanya akan memberi jika masyarakat itu benar-benar memilih Ridwan-Rohidin”. (Wawancara dengan Nalma, 8 Agustus 2017)

Kelompok seni adat juga mengakui menerima pemberian barang dari pasangan Ridwan-Rohidin, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Kelompok seni kami memang menerima barang berupa seragam, alat musik tradisional dan mikrofon, alat-alat tersebut merupakan inventaris dari kelompok seni kami, kami sudah berjanji untuk memberikan garansi suara kepada tim suksesnya untuk setiap anggota kelompok kami memilih pasangan Ridwan-Rohidin”. (Wawancara dengan Nina Hayati, 8 Agustus 2017).

Secara umum yang menjadi target adalah kelompok karangtaruna dan PKK. Pemilihan kelompok karangtaruna dan kelompok PKK karena kedua kelompok tersebut lebih aktif mengadakan kegiatan dalam kelompok mereka. Barang yang dibagikan kepada kelompok masyarakat tidak selalu sama dan dikondisikan dengan kebutuhan setiap kelompok masing-masing.

Dari uraian dan temuan peneliti di lapangan, secara sederhana bentuk politik uang terbagi atas 3 diantaranya *vote buying*, *vote trading* dan *club goods*. Untuk *vote buying* terdiri dari uang dengan nominal antara Rp 20.000 sampai 200.000, per kepala/KK, sedangkan untuk barang paling banyak dibagikan berupa sarung dan jilbab. Bentuk politik uang yang kedua adalah *vote trading*, terdapat 2 kasus keterlibatan penyelenggara (Panwascam Singaran Pati dan Panwaslu Kabupaten Kaur) ditambah 1 kasus PPK yang berakhir di meja Mahkamah Konstitusi. Besaran nominal mulai Rp. 2.600.000 sampai Rp. 5.000.000. ketiga, jenis politik uang *club goods*, pembagian barang kelompok kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang sasarannya adalah kelompok pemuda dan kelompok ibu-ibu. Barang yang dibagikan berupa kebutuhan dari kelompok tersebut.

Tabel 5.5

Ringkasan Jenis Politik Uang

No	Jenis Politik Uang	Jumlah	Keterangan
1	<i>Vote buying</i>	33	Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil serta kedaluwarsa
2	<i>Vote trading</i>	2	Telah melanggar UU no 5 tahun 2015 pasal 54 ayat (2) tentang kede etik, diteruskan ke DKPP RI
3	<i>Club goods</i>	1	Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil dan telah kedaluwarsa

Sumber: diolah penulis

Dari tiga jenis politik uang, *vote buying* merupakan modus yang paling banyak dilakukan, sebanyak 33 kasus, untuk *vote trading* sebanyak 2 kasus dan *club goods* sebanyak 1 kasus. Total laporan pelanggaran politik uang di Bawaslu Provinsi Bengkulu sebanyak 36 kasus. 35 diantaranya tidak ditindaklanjuti karena beberapa faktor, diantaranya tidak memenuhi syarat formal dan materil, kedaluwarsa karena jarak waktu temuan dan laporan terlalu jauh, tidak jelasnya pihak yang terlapor, dan tidak memenuhi 2 alat bukti.

Hanya 1 kasus yang ditindaklanjuti sampai ke DKPP RI karena dinilai telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2015 pasal 54 ayat 2, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012, Pasal 9 huruf g, Pasal 10 huruf a, c dan k, Pasal 14 huruf c. Pelanggaran kode etik. Kemudian pasangan Sultan-Mujiono melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi lewat kasus tersebut. meskipun MK akhirnya menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan ambang batas suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak. Selisih

diantara keduanya sebanyak 14%, oleh karena itu permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 158.

Celah yang didapatkan dari UU Nomor 8 Tahun 2015 hubungannya dengan politik uang adalah meskipun dengan pelanggaran politik uang begitu massif dilakukan namun jika selisih perolehan suara diatas 2% maka tidak akan ditindaklanjuti. Hal tersebut tentu akan semakin mempersubur praktik politik uang pada pilkada di Provinsi Bengkulu. Tentu data ini dapat dilihat dari banyaknya laporan pelanggaran politik uang di Bawaslu.

V.2. Pola Politik Uang

Untuk menjamin uang atau barang tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka ada beberapa cara atau pola yang dilakukan kandidat atau tim sukses dalam melaksanakan aksinya. Yang paling dominan dilakukan adalah dengan *door to door*, menggunakan jaringan kekeluargaan, pelibatan tokoh masyarakat, agama dan adat, dll. Pola-pola tersebut kemudian menjadi acuan dalam setiap pemilihan termasuk pada pilkada Provinsi Bengkulu. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pola pembagian politik uang sesuai dengan temuan di lapangan.

V.2.1. Jaringan Kekeluargaan (Tim Sukses Non Formal)


Dalam konteks Indonesia, keluarga terdiri dari beberapa makna yang beragam. Makna yang pertama adalah keluarga inti yaitu yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kedua, keluarga jauh adalah sanak saudara yang berada jauh dan jarang bertemu. Ketiga, keluarga yang berasal dari perkawinan. Dalam penelitian ini, makna keluarga didefinisikan sebagai sanak saudara yang masih memiliki hubungan darah

baik dekat maupun pertalian yang jauh. Keluarga dekat didefinisikan sebagai keluarga yang masih jelas hubungan darah dan silsilahnya, misalnya saudara, sepupu, tante, paman, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga jauh adalah orang yang masih mempunyai hubungan darah tetapi tidak lagi dalam kategori yang telah disebutkan di atas.

Lantas bagaimana peran jaringan kekeluargaan dalam cara kerja politik uang? Sebagaimana dipahami, keluarga merupakan organisasi informal yang tidak memiliki struktur sebagaimana organisasi formal lainnya. Mereka membantu memberikan suara dan dukungannya meski terkadang tidak tercatat sebagai dalam daftar tim sukses. Walau demikian jaringan kekeluargaan bekerja hampir sama dengan cara kerja tim sukses. Cara kerja jaringan keluarga lebih cair tanpa ada perintah yang berlebihan karena mereka tahu kapan akan bekerja. Termasuk dalam pola politik uang bekerja dengan menggunakan jaringan kekeluargaan atau kerabat.

Bagan 5.2

Jaringan Tim Keluarga



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Pola penyebaran politik uang di atas diambil dari hasil temuan di lapangan berdasarkan wawancara dengan tim sukses dan masyarakat yang menerima pembagian politik uang. Dalam membantu proses penyebaran politik uang, maka dengan menggunakan jaringan kekeluargaan dinilai efektif karena kedekatan emosional yang cukup kuat. Dalam melakukan tugas untuk mendata dan membagikan uang atau barang maka biasanya persetiap anggota keluarga diberikan kewenangan untuk mengkoordinir 10-20 orang saja. Mereka diamanahkan dan bertanggung jawab secara penuh untuk mengawal hingga pencoblosan. Materi menjadi alat transaksi yang digunakan untuk membentuk loyalitas.

Bagan di atas juga menunjukkan sosok panutan di keluarga yang mampu menjalankan tugas sebagai penghubung antara kandidat dengan anggota keluarga lainnya. Sosok panutan tersebut mempunyai peranan penting selain hubungan ke atas juga peran vital hubungan ke bawah. Koordinasi diantara sesama anggota keluarga untuk operasi di lapangan guna membagikan uang atau barang juga tergolong rapi meski tanpa struktur formal. Hal ini dipertegas oleh Tim Sukses Sultan-Mujiono sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Pola kita membagikan uang lewat keluarga yaitu dengan mempercayakan kepada pentolan atau yang ditokohkan di keluarga besar tersebut. orang tersebut tentu mempunyai anggota keluarga yang besar yang beroperasi di lapangan. Dalam operasi di lapangan biasanya kami hanya memberikan 1 orang untuk membagi dan mengontrol maksimal 20 orang saja agar tidak kewalahan. Maksudnya agar uang yang dibagikan itu efektif dan tepat sasaran, menerima dan memilih. Jika diberikan kepercayaan terlalu banyak juga biasanya banyak yang membelot”. (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017)

Hal ini dipertegas olehnya bahwa ketokohan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Tim ini memang ada yang mengkomandoinya, pasti dari keluarga tokoh di keluarga. Uang tersebut pasti melalui keluarga dan orang yang benar-benar bisa dipercayai karena kalau tidak bisa dipercaya sewaktu-waktu dia bisa teriak, jadi intinya orang tersebut sudah dijamin dan siap mati untuk keluarganya kira-kira seperti itu”. (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017)

Masyarakat yang tergabung dalam tim sukses keluarga juga membenarkan hal tersebut, keikutsertaannya dalam membagi uang dan barang kepada masyarakat diakui merupakan perintah langsung dari tokoh dari keluarganya, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Saya memang diperintahkan langsung oleh kakak saya, karena kebetulan kakak saya dekat dengan orang kepercayaan Ridwan Mukti. Jadi kami adik dan sepupu serta om itu diberikan uang, jilbab dan sarung untuk di data dan dibagikan kepada masyarakat. Tapi biasanya saya tidak langsung membagikan, saya lihat dulu apakah dia akan memilih atau tidak. Saya hanya diberi jatah 15 orang untuk membagikan uang itu”. (Wawancara dengan Midariah, 9 Agustus 2017)

Mengoptimalkan jaringan kekeluargaan untuk mendistribusikan uang dan barang menjadi pilihan kandidat karena dinilai merupakan basis yang paling dekat dengan pemilih. Ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga menjadi kekuatan yang solid yang dapat digunakan sebagai kendaraan untuk mendistribusikan uang dan barang dengan penuh kepercayaan. Potensi untuk membelot dan menyeleweng sangat kecil karena faktor ketokohan dalam keluarga. Pemberian jatah dalam setiap tim sukses keluarga tidak lain untuk mengefektifkan uang dan barang agar mudah dikontrol dan tepat sasaran.

V.2.2. Jaringan Broker

Di Provinsi Bengkulu, sebagaimana terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia, kandidat membentuk tim sukses formal dan juga tim sukses tidak formal (broker). Tim sukses mempunyai struktur yang jelas dan terdaftar serta dilaporkan ke KPU. Cara kerjanya pun tergolong rapi dan bersih, biasanya terbebas dari praktik-praktik kecurangan. Justru tim sukses tidak resmi (brokerlah) yang melakukan operasi di lapangan dan melakukan praktik-praktik kecurangan termasuk praktik politik uang.

Tim broker kebanyakan diambil diluar dari pengurus partai dan biasanya direkrut atas dasar hubungan personal. Dalam setiap daerah terdapat broker untuk mencari basis dukungan karena akan lebih mengetahui kondisi geografi, budaya dan politik di daerah tersebut. Sehingga dalam melaksanakan aktivitas politik uang akan lebih gampang karena telah mengenal medan. Secara umum dalam kajian Aspinall (2015:34) broker akan mampu menyampaikan, memonitor dan bahkan mendesakkan kepatuhan pemilih. Broker juga lebih paham akan kondisi riil yang ada di lapangan, misalnya broker akan lebih mengetahui jika penerima uang/barang mendukung atau tidak mendukung kandidat.

Cara kerjanya adalah posisi broker sebagai klien dan kandidat sebagai patron yang memberikan uang atau barang. Brokerlah yang membantu kandidat membagikan uang, sehingga jika broker tertangkap oleh panitia pengawas pemilu maka dianggap sebagai bukan dari bagian dari tim dan tidak akan mempunyai pengaruh terhadap kandidat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tim sukses Ridwan-Rohidin berikut ini:

“Nah ini yang melaksanakan adalah tim di luar system partai, di luar tim keluarga, di luar tim yang benar-benar resmi yang dilaporkan ke KPU, ketika ini nanti tertangkap segala macam maka tidak akan ada pengaruhnya kepada kandidat, karena yang dapat menggugurkan kandidat ketika yang melakukan hal tersebut adalah bagian dari tim resmi yaitu tim yang dilaporkan ke KPU, maka mereka (broker) ini membuat tim yang diluar tim tersebut. Misalnya tertangkap dan ditanya siapa yang suruh pasti jawabannya kami tidak ada yang suruh, kami cuma suka terhadap bapak Ridwan Mukti dan kami ingin Ridwan Mukti menang, untuk itu duitnya kami carikan dan kami bagikan ke masyarakat. Hal yang seperti ini tidak bakal kena sanksi hukum karena mereka bukan tim”. (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017).

Hal ini dipertegas lagi oleh Tim sukses Ridwan-Rohidin tentang keberadaan broker yang membantu mendistribusikan uang dan barang dari kandidat, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:


“Tim ini biasa kita sebut pasukan khusus (broker), biasanya memang orang-orang ini tidak pernah bersatu atau gabung dengan tim, misalnya lagi ada acara kumpul-kumpul tim sukses maka orang-orang dari pasukan khusus ini tidak akan pernah ada di situ, jadi memang dia punya ruang sendiri, punya gerakan sendiri, punya metode sendiri. Karena akan membahayakan kandidat jika sering muncul diketahui oleh kandidat lawan atau Panwas”. (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017).

Broker membangun hubungan komunikasi ke atas dan ke bawah yang baik, sehingga untuk mengambil dan mendistribusikan uang dan barang lebih mudah. Broker dalam penelitian ini yang diambil dari berbagai sumber masing-masing diberikan jatah maksimal 20-30 orang. Meski demikian broker nyatanya juga masih dipantau agar tidak menyelewengkan dana yang telah diberikan oleh kandidat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim sukses Ridwan-Rohidin, kandidat membentuk lagi tim yang khusus memantau broker bekerja di lapangan. Hasil wawancara lengkapnya di bawah ini:

“Tim ini juga tetap diawasi dengan jendral-jendral lapangan kita sebutnya, diambil dari preman misalnya. Karena itu yang dikasih uangnya kan banyak, misalnya untuk satu desa di selatan sebagian 100 juta, ketika itu bukan orang yang dapat dipercaya bisa saja uang tersebut dibawa lari. Makanya tetap diperlukan bayang-bayang dari jendral lapangan/preman yang dilengkapi senjata segala macam, sehingga ketika dia pengen membelot maka dia harus berpikir seribu kali karena taruhannya keluarga”.

Bagan 5.3

Jaringan Broker



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Scott (1972) hubungan patron-klien didefinisikan suatu kasus spesifik dari hubungan dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental dimana patron berposisi sebagai individu yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan mafaat ataupun kedua-duanya kepada klien yang kedudukannya lebih rendah yang pada gilirannya akan membalasnya dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan serta pelayanan personal kepada patron. Posisi Kandidat memberikan uang dan barang

kepada broker untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat, yang mana kandidat tentu mengharapkan dukungan berupa suara dari pemilih.

V.2.3. Door to Door

Meskipun telah diketahui bahwa politik uang merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang tetapi kandidat, tim sukses dan masyarakat masing-masing permisif dengan hal itu. Pada saat yang bersama panitia pengawas pemilu juga bersifat dengan kejadian demikian maka semakin mendekonstruksi makna *fair* dalam pemilu. Dengan berbagai macam kelemahan tersebut, maka modus praktik politik uang dengan cara *door to door* adalah strategi favorit yang paling sering digunakan tim sukses untuk membagikan uang atau barang kepada masyarakat.

Selain itu, pemilih juga tidak jarang mendatangi rumah tim sukses untuk mengambil uang atau barang. Biasanya, pada saat uang atau barang dibagikan, tim sukses memberikan kursus kilat tata cara memilih kandidat yang disertai dengan contoh surat suara. Atau biasa juga hanya sekedar membagikan uang atau barang tanpa ada penjelasan lebih lanjut hanya ditambahkan bahasa verbal untuk memperjelas maksud dan tujuan pemberian tersebut.

Dalam pembagian uang atau barang, biasanya tim sukses atau broker lebih tepatnya menghitung jumlah penerimanya berdasarkan DPT yang dihitung perkepala anggota keluarga yang memiliki hak pilih (satu amplop berisi uang persetiap orang). Atau hanya memberikan satu amplop untuk satu kepala keluarga. Uang pada dasarnya dibungkus dengan amplop serta dibagikan biasanya menjelang hari H pencoblosan atau biasa juga disebut “serangan fajar”. Pembagian uang kepada

pemilih dengan cara rumah ke rumah dibenarkan oleh Bawaslu berdasarkan temuan di lapangan, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Sering kita amati, semakin ke sini masyarakat baik itu kandidat sendiri polanya semakin beragam dan semakin canggih, ada yang melalui pintu ke pintu biasanya memberikan dalam bentuk uang yang biasa kita dengar dengan istilah serangan fajar, ada juga melalui perangkat desa dalam bentuk sembako bahkan terakhir yang kita temukan kasus di daerah benteng itu mereka memberikan melalui tukang sayur yang kemudian dibagikan kepada ibu-ibu, mungkin karena takut dengan Panwas lapangan kita jadi distribusi uangnya itu melalui tukang sayur sehingga tidak terlacak oleh petugas-petugas kami”. (Wawancara dengan Ediansyah, 15 September 2017)

Metode pembagian dengan *door to door* juga didesain sedemikian rupa yang sudah melepaskan diri dari kebiasaan yang lama, yang dengan mudah dilacak oleh panitia pengawas pemilu. Desain *door to door* dalam temuan di lapangan kemudian dimodifikasi dengan dititipkan ke tukang sayur untuk kemudian selanjutnya dibagikan kepada ibu-ibu yang menjadi sasarannya. Hal ini juga dibenarkan oleh Tim Sukses Sultan-Mujiono yang membagikan uang dengan *door to door* dengan format yang baru, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Satu-satunya cara yang mungkin bisa mempengaruhi jumlah suara yaitu ketika diberi uang, nah memang itu dibuat tim khusus untuk memetakan ini. Misal kita mungkin punya suara di sini 20%, kalau 20% berarti kita masih kalah 80% begitu kan? Jadi bagaimana menang atau minimal 50:50 lah maka kita harus mendapatkan suara 30% lagi, nah masyarakat kita ini masih banyak yang ketika memilih itu alasannya yang penting duit terserahlah siapa yang mau menang, yang mau membangun apa tidak yang penting dapat duit. Maka solusinya dibuatlah tim untuk melakukan pembagian uang tersebut, itu berdasarkan data sehingga H- sekian itu alokasi dananya sudah terbagi, ntah alokasinya per kepala keluarga atau per rumah itu 500 ribu segala macam, itu dibuat sedemikian rupa metodenya, ada yang melalui tukang sayur, ada yang melalui ibu-ibu arisan segala macam, sampai memang pada saatnya kalau waktunya mepet yaudah kita door to door gitu. (Wawancara dengan Yaldensih, 22 Agustus 2017)

Hampir seluruh masyarakat yang menerima politik uang mengaku menerima uang atau barang dengan *door to door*. Sebagaimana hasil wawancara masyarakat penerima politik uang di bawah ini:

“Iya saya menerima uang 200 ribu serta 1 buah kain sarung yang juga diberi foto Ridwan-Rohidin untuk disuruh pilih. Saya didatangi tim suksesnya kerumah dengan diberi amplop yang berisi itu tadi”. (Wawancara dengan Herman Sawiran, 9 Agustus 2017).

Selanjutnya, hal yang paling sulit dilakukan tim sukses di lapangan setelah membagikan uang atau barang adalah memastikan apakah pemilih yang diberi tersebut memilih kandidat atau tidak. Meskipun tidak bisa dimungkiri bahwa uang yang dibagikan cukup mempengaruhi pilihan masyarakat. Namun demikian, beragam anggapan masyarakat berkaitan dengan penerimaan politik uang yang bukan hanya sekadar transaksi jual beli suara, ada uang ada suara. Tetapi lebih dari itu, banyak masyarakat yang menganggap sebagai rezeki. Jika tidak menerima maka dianggap kufur nikmat, dan akan menyakiti perasaan tim sukses yang mendistribusikan.

Secara sederhana, dalam temuan peneliti di lapangan berkaitan dengan pola politik uang pada pilkada Provinsi Bengkulu terbagi atas tiga diantaranya jaringan kekeluargaan, jaringan broker dan *door to door*. Pertama, jaringan kekeluargaan, dengan memanfaatkan jaringan kekeluargaan untuk menjadi tim sukses informal yang dapat mendistribusikan uang dan barang kepada pemilih. Jaringan kekeluargaan dipilih karena akan lebih mengenal secara dekat dengan pemilih dan loyalitas yang sangat kuat karena faktor ketokohan dari keluarga tersebut. setiap anggota keluarga ditarget 10-20 pemilih.


Kedua, Jaringan broker, keanggotaan jaringan broker untuk pendistribusian uang dan barang diambil dari tim sukses formal. Sehingga apabila tertangkap maka dengan mudah kandidat tidak mengakuinya. Selain itu, setiap broker diberi jatah untuk 25-30 pemilih. Ketiga, pola klasik *door to door*, pembagian langsung dari rumah ke rumah menjadi pilihan terakhir untuk setiap kandidat dan biasanya dilakukan menjelang hari H pemilihan.

Dari tiga pola politik uang yang telah dijelaskan di atas, memanfaatkan jaringan kekeluargaan merupakan pola yang paling dominan. Pemilihan jaringan kekeluargaan sebagai pola ‘favorit’ yang dilakukan kandidat bukan tanpa alasan. Kepercayaan dan loyalitas dari anggota keluarga menjadi kunci, potensi untuk menyelewengkan uang dan barang yang didistribusikan ke masyarakat sangat kecil. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada ketokohan dalam keluarga yang menjadi panutan dan penghubung antara kandidat/tim sukses dengan anggota keluarga yang menjadi distributor *vote buying*.

Namun, apabila politik uang ditautkan dengan partisipasi pemilih pada pilkada Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 yang menurun dibanding pilkada 2010 maka tidak ada korelasinya. Penurunan partisipasi lebih diakibatkan karena masyarakat kurang terwakili.

Grafik 5.1

Partisipasi Pemilih



Sumber: KPUD Provinsi Bengkulu

Sebagaimana hasil wawancara Komisioner KPUD Provinsi Bengkulu di bawah ini:

“Kita sudah melaksanakan seluruh sosialisasi bahkan baliho segala macam sudah tersebar dengan baik ke masyarakat, namun faktanya tingkat partisipasinya malah menurun. Menurut kamu yang pertama karena jumlah calon tahun 2015 hanya berjumlah dua pasang, jadi yang memilih adalah orang-orang yang benar-benar peduli terhadap kedua pasangan ini, yang tidak milih lebih banyak mungkin bukan kedua pasang calon ini yang mereka kehendaki, kenapa 2010 itu lebih banyak? Karena pada saat itu terdapat 5 pasangan calon yang berasal dari berbagai suku baik Jawa, Jambi, Rejang, Selatan dan lainnya itu ikut semua dalam kontes pemilu. Namun pada tahun 2015 hanya ada dua pasangan calon, bisa dibilang hanya pertarungan Rejang dan Selatan, jadi dari suku-suku lain merasa kurang tertarik untuk datang ke TPS karena merasa tidak terwakili dengan yang mereka inginkan”. (Wawancara dengan Zaenan Sagiman, 7 Agustus 2017)

Jadi partisipasi pemilih yang cenderung menurun bukan karena kejenuhan dari masyarakat akibat maraknya politik uang tetapi lebih disebabkan karena tidak

representatifnya perwakilan setiap daerah dalam kandidat pada pilkada. Politik uang juga tidak mendongkrak partisipasi pemilih sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya. Karena masyarakat Provinsi Bengkulu tidak merasa mempunyai hutang budi untuk memilih kandidat yang telah memberi uang atau barang.

Selain itu, dapat dilihat bagaimana patronase-klientalisme dalam politik uang begitu sangat kuat dan massif terjadi pada pilkada Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini didapatkan beberapa bentuk politik uang yaitu *vote buying*, *vote trading* dan *club goods* serta pola yang digunakan yaitu jaringan kekeluargaan, jaringan broker dan *door to door*. Dalam temuan di lapangan sebagaimana data disajikan di Bawaslu Provinsi Bengkulu, pasangan Ridwan-Rohidin merupakan kandidat yang paling banyak melakukan praktik politik uang dengan 24 laporan, untuk Sultan-Mujiono sebanyak 2 laporan dan tidak diketahui sebanyak 10 laporan.

Politik uang merupakan salah satu faktor penyebab cacatnya pilkada dan proses demokratisasi di Provinsi Bengkulu. Tentunya penyakit demokrasi ini harus segera diurai agar tidak terjadi dalam setiap pilkada. Dibutuhkan kerjasama semua pihak baik itu, kandidat, partai politik tentunya juga partisipasi aktif dari masyarakat untuk menolak segala bentuk aktivitas politik uang. Dampak terburuk dari politik uang adalah adanya kontrak politik antara kandidat yang terpilih dengan penyokong dana, kongkalikong diantara keduanya dapat merusak tatanan pemerintahan yang berujung pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal ini semualah yang patut dihindari, sehingga kandidat yang terpilih jauh dan kontrak politik dan hanya konsentrasi pada pembangunan daerah. Bagi

masyarakat tentunya, dengan menerima uang dari kandidat sama saja menggadaikan harga diri hingga 5 tahun kedepan. Sehingga kandidat yang terpilih merasa tidak punya tanggung jawab lagi hingga 5 tahun kedepan terkecuali menjelang pemilihan lagi.